

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah upaya yang terencana dengan tujuan agar setiap individu anak mampu tercapai pada berbagai tahap perkembangan di dalam hidupnya, termasuk pencapaian kebahagiaan dari segi fisik maupun spiritual. Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan bakat dan potensi seseorang agar dapat mengembangkan wawasan yang luas.¹ Pendidikan memiliki banyak komponen yang mendukung untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan, salah satunya ialah pembelajaran.² Pembelajaran merupakan sebuah aktivitas atau proses untuk mendapatkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki sikap, adab perilaku dan menguatkan kepribadian.³ Pembelajaran yang memiliki peran dalam kehidupan religius sehari-hari adalah Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam memegang peran penting untuk membentuk karakter, akhlak dan ibadah seorang muslim. Adapun Pendidikan Agama Islam yang mengajarkan perihal ibadah yaitu Mata Pembelajaran Fiqih. Pembelajaran Fiqih mengajarkan hukum-hukum Islam

¹ Cahyani, Adhetya, Iin Diah Listiana, and Sari Puteri Deta Larasati. "Motivasi belajar siswa SMA pada pembelajaran daring di masa pandemi covid-19." *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 3.01 (2020): 123-140.

² Ahmad Arifi, Arifi, Ahmad, and Imam Machali Sabarudin. "Mengembangkan Potensi Melejitkan Kreativitas Guru." *Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* (2017). 2

³ Suyono dan Hariyanto, *Belajar dan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015) 9.

dalam kehidupan sehari-hari. Konsep Pembelajaran Fiqih pada dasarnya bertujuan untuk membentuk kesadaran hukum Islam dalam diri siswa melalui pemahaman terhadap hukum-hukum syariah yang menyangkut ibadah, muamalah, dan akhlak serta berbagai tata cara ibadah dan tata cara bersuci dari Hadast. Salah satu materi penting dalam pembelajaran Fiqih adalah mengenai Fiqih Wanita. Fiqih Wanita merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan ibadah perempuan. Pembahasan yang terdapat dalam materi fiqih wanita secara umumnya mempelajari mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi pada wanita, seperti ibadah, syari'at, serta munakahat. Kajian fikih wanita tidak hanya terbatas pada hukum syari'at dalam pelaksanaan ibadah, namun fikih wanita juga berisi kajian mengenai pengembangan karakter seorang wanita dan memberinya kepribadian yang sesuai dengan ajaran agama Islam, dan juga sebagai bentuk perhatian yang tinggi kepada wanita muslim serta wawasan yang luas mengenai kehidupan ibadah sehari-hari.

Dari segi biologis, perempuan memiliki struktur tubuh dan fungsi organ yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perempuan dianugerahi organ-organ khusus yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Dan hal demikian tidak dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, secara umum kondisi fisik perempuan diciptakan Allah SWT dengan tingkat kekuatan yang relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perbedaan kondisi fisik ini menyebabkan perempuan mengalami berbagai siklus alami yang tidak dialami oleh laki-laki, seperti Haid. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ

حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِينَ

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan bahwa haid adalah sesuatu yang bersifat alami dan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Ayat ini menjadi dasar penting bahwa persoalan haid bukan hanya persoalan biologis semata, melainkan juga persoalan hukum syariat yang harus dipahami dengan benar oleh setiap muslimah. Hal ini menunjukkan pentingnya seorang wanita muslim mengetahui tentang Fiqih Wanita sebagai bekal kehidupannya dimasa mendatang. Atas dasar inilah wanita sangat membutuhkan aturan dan pengajaran mengenai syariat sebagai bekal hidupnya sehari-hari.

Masa pubertas yang terjadi pada remaja putri yaitu ketika sudah mengalami atau mengeluarkan darah yaitu haid. Perubahan yang terjadi pada perempuan yaitu haid merupakan fitrah atau anugerah yang Allah SWT kepada kaum hawa. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA, bahwa Nabi Saw pernah bersabda mengenai haid :

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ رواه البخارى ومسلم عن عائشة

Maka haid merupakan kondisi yang lumrah terjadi sejak dari zaman anak cucu Nabi Adam a.s. Diantara ciri khusus wanita yang Allah SWT tetapkan bagi mereka adalah haid yang umumnya terjadi setiap sebulan sekali. Haid adalah sebagaimana yang dikatakan bahwa seorang wanita mengeluarkan darah yang keluar dari rahim dinding seorang wanita apabila telah menginjak masa baligh.⁴ Wanita yang telah haid sudah memasuki waktu aqil baligh yang berarti ia diwajibkan untuk melaksanakan perintah agama secara keseluruhan. Tidak ada penghalang bagi seorang perempuan untuk lepas dari kewajibannya dalam menjalankan ibadah kecuali saat ia sedang dalam keadaan yang tidak suci. Hukum haid memiliki keberagaman, karena adanya beberapa kondisi perempuan yang mengalami siklus haid yang terkadang tidak teratur. Namun sebagian perempuan khususnya remaja cenderung hanya mengetahui perihal haid itu terjadi sebatas satu bulan sekali. Padahal tidak semua darah yang keluar dari farji kaum hawa adalah darah haid. Ada beberapa jenis darah dan waktu keluarnya darah yang menjadi penentu apakah darah tersebut merupakan darah haid atau darah penyakit. Jadi, wajib bagi seorang wanita untuk belajar dan memahami masalah tersebut yang merupakan kebutuhan ilmu bagi dirinya. Maka sebab itulah perlu adanya pendidikan bagi wanita dalam menghadapi permasalahan mengenai hal ini. Karena hal demikian sangat berpengaruh pada sah atau tidaknya ia dalam beribadah.

⁴ Ali Ghamidi, *Fiqih Wanita Panduan Ibadah Wanita Lengkap Dan Praktisi* (Solo: Aqwam Media Prifetika, 2019). 253.

Pembelajaran Fiqih di sekolah sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, terutama dalam penyampaian materi yang bersifat sensitif seperti Fiqih Wanita. Penggunaan metode yang sesuai dengan perkembangan usia, serta pendekatan yang komunikatif dan edukatif terbukti dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif siswi dalam mengikuti pembelajaran Fiqih Wanita.

Di lingkungan sekolah dasar, khususnya Sekolah Dasar Islam Terpadu merupakan tempat yang strategis untuk memberikan dasar-dasar pemahaman Fiqih Wanita kepada siswi sejak dini. Meskipun sebagian besar siswi pada jenjang ini belum sepenuhnya mengalami masa pubertas, namun pengenalan awal mengenai konsep-konsep dasar seperti kebersihan diri, aurat, serta pemahaman awal tentang haid menjadi penting sebagai bekal menghadapi fase perkembangan selanjutnya.

Alasan mengapa hal demikian menarik untuk diteliti terletak pada pentingnya penanaman literasi Fiqih Wanita sejak usia dini, agar siswi memiliki kesiapan pengetahuan dan sikap yang benar ketika memasuki masa pubertas. Di samping itu, tantangan perkembangan zaman menuntut adanya pembelajaran yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Penelitian ini juga relevan dengan disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam, karena mencakup aspek pelaksanaan pembelajaran, pendekatan pedagogis, serta internalisasi nilai-nilai moral dan spiritual. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan

kualitas pembelajaran fiqih wanita di sekolah dasar, sehingga lebih responsif terhadap kebutuhan peserta didik serta mampu mewujudkan pendidikan Islam yang inklusif, edukatif, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti melihat pelaksanaan pembelajaran fiqih wanita di sekolah dasar islam terpadu ukhuwah pada hari Jum'at ketika siswa melaksanakan shalat jum'at. Kegiatan ini bersifat wajib diikuti oleh siswi-siswi dari kelas 4 sampai kelas 6 di kelas masing-masing. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh kekhawatiran Guru terhadap kecenderungan usia pubertas yang semakin dini dikalangan siswa. Melalui pemberian materi yang terstruktur, sekolah berupaya memfasilitasi siswi agar memiliki literasi agama yang memadai, sehingga mereka mampu menyikapi perubahan fisik yang dialami dengan pemahaman hukum Islam yang benar dan kesiapan diri yang optimal. Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan penelitian di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin dengan alasan sekolah tersebut merupakan Sekolah Dasar Islam Terpadu Swasta yang memiliki kegiatan yang menarik yakni pembelajaran Fiqih wanita yang dikhususkan bagi siswi Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin yang diberikan setiap hari Jum'at. Hal yang demikian menunjukkan bahwa Fiqih Wanita bagi kaum perempuan sangat penting sebagai pedoman hukum untuk beribadah dan berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, menuntut ilmu itu sangat diwajibkan bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqih Wanita Pada Siswi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin”

B. Definisi Istilah

1. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dan peserta didik yang berlangsung secara terencana dengan tujuan untuk mentransfer pengetahuan, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilan. Pembelajaran mencakup berbagai aktivitas yang dirancang oleh guru, seperti penyusunan rencana pembelajaran, pemilihan metode dan strategi yang sesuai, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas. Selain itu, juga melibatkan penilaian terhadap pemahaman dan perkembangan peserta didik melalui berbagai bentuk evaluasi.

Menurut Dakhi dan Zagoto Pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu proses belajar atau sebagai aktivitas penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Adapun pembelajaran dalam penelitian ini dioperasionalkan pada proses yang dilakukan oleh Guru dalam menyampaikan materi Fiqih Wanita masalah Haid dan Thaharah kepada siswi di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

2. Fiqih Wanita

Fiqih Wanita adalah bagian dari ilmu fiqih yang membahas hukum-hukum Islam yang berkaitan khusus dengan perempuan. Pembahasan dalam fiqih wanita mencakup persoalan seperti haid, nifas, istihadhah, tata cara

bersuci, kewajiban salat dan puasa dalam kondisi tertentu, serta adab dan kewajiban sebagai muslimah. Ilmu ini penting dipelajari oleh remaja putri agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan benar sesuai tuntunan syariat, terutama saat memasuki masa baligh dan mengalami perubahan biologis yang memengaruhi kewajiban ibadahnya. Adapun Fiqih Wanita dalam penelitian ini merujuk pada persoalan haid pada siswi dan tata cara membersihkannya di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

C. Fokus Penelitian

1. Pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran fiqh wanita di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

E. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Dan juga kontribusi sebagai acuan bagi komponen pendidikan seperti guru siswa serta pihak-pihak yang terkait, diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian pendidikan Islam, khususnya dalam bidang strategi pembelajaran Fiqih yang berorientasi pada kajian fiqih wanita. Di samping itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. yang ingin mengkaji hubungan antara strategi guru, pembelajaran Fiqih Wanita, dan pembentukan perilaku religius di lingkungan pendidikan formal, khususnya di sekolah dasar . Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur tentang pendidikan Islam yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan pembentukan karakter di era modern.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang jelas bagi:

- a. Bagi guru, Penelitian ini memberikan acuan konkret bagi guru dalam mengembangkan dan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih efektif pada pembelajaran Fiqih Wanita. Guru dapat memperoleh wawasan baru tentang metode yang tepat dalam mengajarkan Fiqih Wanita, sehingga pembelajaran tidak hanya berbasis teori, tetapi

juga implementasinya. Dengan demikian, Guru Fiqih dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan mendidik karakter siswa secara optimal.

- b. Peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai pembelajaran Fiqih Wanita atau pengajaran materi sensitif dalam pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan data empiris serta ruang untuk pengembangan studi lanjutan yang lebih mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
- c. Umat Islam, Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi Fiqih di kalangan umat Islam, terutama terkait dengan pemahaman hukum-hukum haid. Dengan tersampainya pendidikan Fiqih tentang haid yang benar sejak dini, umat Islam, khususnya generasi muda perempuan, diharapkan mampu menjalankan syariat Islam secara benar dan sadar, serta terhindar dari praktik ibadah yang keliru akibat kurangnya pemahaman.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan cukup membantu, diantaranya yakni :

1. Jihan Annisa Adilah, (2024). "Layanan Bimbingan Konseling Melalui Kegiatan Keputrian Untuk Meningkatkan Pengetahuan Fikih Wanita." Universitas Sunan Gunung Djati Bandung.

Penelitian ini mengkaji Layanan Bimbingan Konseling Melalui Kegiatan Keputrian dalam meningkatkan pengetahuan Fiqih Wanita. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program layanan bimbingan konseling melalui kegiatan keputrian yang dirancang dengan fokus pada materi wudhu dan haid. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi, program, proses, dan hasil dari layanan tersebut dalam meningkatkan pengetahuan fikih wanita pada siswi kelas X, dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara terhadap guru BK serta siswi kelas X-2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program layanan dirancang secara komprehensif dengan fokus pada materi wudu dan haid, di mana kondisi awal siswi menunjukkan pemahaman yang masih kurang memadai. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai pengetahuan Fiqih wanita yang ada di Sekolah formal. Namun, penelitian ini menggunakan layanan bimbingan konseling dalam meningkatkan pengetahuan Fiqih Wanita dan juga fokus materi pada wudhu dan haid. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pembelajaran kegiatan belajar mengajar materi haid yang ada di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.⁵

2. Diah Raidhatul Nurhayat, (2017). “ Implementasi Pembelajaran Fiqh Wanita Dalam Menanamkan Pemahaman Thaharah Pada Siswa Di SMK Al-

⁵ Jihan Annisa Adilah, "Layanan Bimbingan Konseling Melalui Kegiatan Keputrian Untuk Meningkatkan Pengetahuan Fikih Wanita." (Skripsi, Gunung Jati, Universitas Gunung Jati, 2024)

Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017.”

Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penelitian ini berfokus pada pemahaman thaharah didalam pembelajaran Fiqih Wanita yang ada di tingkatan Sekolah Menengah Keatas. Persamaan pada penelitian ini adalah pembelajaran Fiqih Wanita yang dilakukan disekolah formal. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kedudukan pembelajaran fiqih wanita sebagai pelajaran tambahan yang bersifat wajib bagi siswi di SMK Al-Muttaqin, mengingat pembahasan tentang darah wanita haid, nifas, dan istihadah merupakan persoalan yang paling sering dipertanyakan oleh kaum wanita. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran fiqih wanita dalam menanamkan pemahaman thaharah pada siswa di SMK Al-Muttaqin Banjarsengon Patrang Jember Tahun Pelajaran 2016/2017, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembelajaran fiqih wanita tidak berpatokan pada program semester (promes) dan silabus, melainkan langsung pada penerapan praktik yang disesuaikan dengan kondisi masalah yang terjadi; pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswi terkait permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mereka; sedangkan evaluasi dilakukan melalui tes tulis dan portofolio. Persamaan pada penelitian ini adalah pembelajaran fiqih wanita yang dilakukan di sekolah formal. Adapun perbedaannya dengan peneliti, yaitu pada tingkatan

sekolahnya. Peneliti melakukan penelitian di sekolah dasar, sedangkan penelitian tersebut dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan, serta berfokus pada pemahaman thaharah secara umum, sedangkan peneliti berfokus pada pelaksanaan pembelajaran materi haid secara khusus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

3. Eki Arti Santia, (2018). “Analisis Tentang Praktik Pendalaman Kajian Fiqih Wanita Di Kelas VIII Dan IX Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penelitian ini meneliti pendalaman praktik kajian fiqih wanita dengan analisis pada kelas VIII dan XI Madrasah Tsanawiyah. Persamaan pada judul peneliti ialah sama-sama meneliti Fiqih Wanita. Selain itu, sasaran dan latar penelitiannya juga serupa, yakni berfokus pada pelajar perempuan (siswi) di lingkungan lembaga pendidikan formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi praktik pendalaman kajian fiqih wanita di MTs Negeri 10 Sleman dilakukan berdasarkan kebutuhan, keadaan, dan kondisi siswi, dengan menerapkan metode ceramah, visualisasi, tanya jawab, praktik, teladan, pengulangan materi, nasihat, dan peringatan, di mana pendalaman ini hanya bersifat tambahan pengetahuan tanpa evaluasi tertulis. Konten pendalaman mencakup taharah, haid, istihadah, mandi wajib, pakaian, perhiasan dan berhias, adab terhadap orang tua, serta pergaulan dengan lawan jenis. Adapun perbedaannya terlihat dari jenjang pendidikan dan kondisi biologis siswinya. Penelitian ini meneliti pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dikelas VIII dan XI.

Sedangkan judul peneliti fokus pada tingkat Sekolah Dasar kelas 5 di Sekolah Dasar Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam 5 bagian untuk mempermudah penyajian hasil penelitian. Urutan sistematika sebagai berikut:

Bab I Membahas latar belakang penelitian, definisi operasional, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, pentingnya penelitian, kajian pustaka yang relevan, dan struktur penelitian.

Bab II membahas kajian teori yang dijelaskan dari berbagai sumber untuk mengeksplorasi objek studi yang diteliti.

Bab III membahas pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta metode penarikan kesimpulan.

Bab IV dalam bagian ini berisi laporan penelitian, meliputi; gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan analisis data.

Bab V berisi dua poin, yaitu kesimpulan dan saran-saran.